

PUTUSAN PIDANA– Sdr. RIDWAN MABBI (CALEG KAB. LUWU)

2019

PUTUSAN NO. 1/Pid.S/2019/PN.Blp

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti hasil Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu tertanggal 5 Maret 2019 dengan Penemu Bawaslu Kabupaten Luwu, dan Terlapor Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Luwu Partai Demokrat a.n Ridwan Mabbi
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU. No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Luwu telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait calon tetap anggota DPRD Kab. Luwu dari Partai Demokrat a.n Ridwan Mabbi yang masih berstatus sebagai anggota aktif BPD Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara Kab. Luwu. Penemu meneruskan temuan ke bagian Sentra Gakkumdu Luwu untuk di proses sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Hasil pembahasan Gakkumdu Luwu setelah melewati proses klarifikasi para pihak dan melalui kajian hukum, disepakati oleh Gakkumdu Luwu untuk diteruskan ketingkat penuntutan di pengadilan negeri Belopa. Bahwa Gakkumdu Luwu dari unsur Kejaksaa selaku penuntu umum dipersidangan mengajukan 4 (empat) tuntutan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pemilu dengan didukung 5 (lima) alat bukti dan 4 (empat) saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait keterangan Para Saksi, Keterangan Terlapor, Alat Bukti, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan didalam persidangan bagi terlapor. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan Terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhkan pidana kepada terlapor dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp. 3.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- CATATAN : - Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Belopa tanggal 2 Mei 2019 dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2019